

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Priode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RKPD Dinas Sosial Tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial daerah.

Pelaihari, Juni 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut

Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670601 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perubahan– SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjadi dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PerubahanSKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku

pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perubahan SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan di bidang sosial tahun lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi , Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Awal Renja SKPD Tahun 2025.
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Tanggal 28 Juni 2024.
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu satu Tahun (tahun 2025), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Kerja, Pendanaan dan perkiraan maju.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
2. Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan anatra sub kegiatan di SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang menjelaskan tentang :

1.1. Latar belakang penyusunan

Memuat tentang Renja PerubahanSKPD, Proses Penyusunan SKPD, Keterkaitan antara Renja PerubahanSKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum didalam Penyusunan Renja PerubahanDinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PerubahanSKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PerubahanSKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHANSKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Perubahan indikator Kinerja
- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
- Total Kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya.
- Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TRIWULAN II

2.1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2025. Pencapaian kinerja tahun 2025 triwulan II tersebut di dukung melalui pelaksanaan 6 Program, 15 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan dana Belanja sebesar Rp. 11.203164.040,05 dengan realisasi triwulan II sebesar Rp. 4.505.466.670 atau 29,63%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik untuk triwulan II sebesar 40,94%.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Tanah Laut”** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dinas Sosial. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan di dalam RKPD SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2025 Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan yang menunjukkan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tabel Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
TRIWULAN II
DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan		
								Rp	%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,240,192,373.00	0.00	43.29%	2,701,089,458.00	47.28%		2,688,989,522.00	43.09%	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,668,658.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%		8,738,950.00	55.77%	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,775,774.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.04%	7,836,650.00	72.72%	Tidak Ada
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,892,884.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.02%	902,300.00	18.44%	Tidak Ada
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,013,461,261.00	0.00	50.00%	2,006,730,633.00	50.00%		1,535,806,033.00	38.27%	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,008,958,030.00	0.00	50.00%	2,004,479,016.00	50.00%	13.61%	1,533,009,983.00	38.24%	Tidak Ada
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,503,231.00	0.00	50.00%	2,251,617.00	50.00%	0.02%	2,796,050.00	62.09%	Tidak Ada
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,171,175.00	0.00	24.97%	42,235,166.00	43.93%		117,751,746.00	69.61%	

1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,814,561.00	0.00	50.00%	3,907,281.00	50.00%	0.03 %	4,966,000.00	63.55%	Tidak Ada
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,671,079.00	0.00	50.00%	27,335,541.00	45.00%	0.17 %	40,921,545.00	74.85%	Tidak Ada
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,984,688.00	0.00	50.00%	3,492,344.00	30.00%	0.01 %	5,821,500.00	83.35%	Tidak Ada
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,940,847.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.02 %	5,693,600.00	47.68%	Tidak Ada
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000.00	0.00	50.00%	7,500,000.00	25.00%	0.03 %	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,760,000.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.25 %	60,349,101.00	82.94%	Tidak Ada
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630,977,311.00	0.00	50.00%	315,488,659.00	26.58%		502,768,000.00	79.68%	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361,273,171.00	0.00	50.00%	180,636,587.00	25.00%	0.61 %	325,926,000.00	90.22%	Tidak Ada
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	70,674,242.00	0.00	50.00%	35,337,122.00	25.00%	0.12 %	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199,029,898.00	0.00	50.00%	99,514,950.00	30.00%	0.41 %	176,842,000.00	88.85%	Tidak Ada
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,094,143,968.00	0.00	16.29%	178,250,000.00	50.00%		267,048,831.00	24.41%	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356,500,000.00	0.00	50.00%	178,250,000.00	50.00%	1.21 %	52,149,614.00	14.63%	Tidak Ada
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	737,643,968.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	2.50 %	214,899,217.00	29.13%	Tidak Ada
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316,770,000.00	0.00	50.00%	158,385,000.00	46.38%		256,875,962.00	81.09%	

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000.00	0.00	50.00%	17,500,000.00	40.00%	0.10%	23,153,000.00	66.15%	Tidak Ada
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242,000,000.00	0.00	50.00%	121,000,000.00	50.00%	0.82%	213,757,687.00	88.33%	Tidak Ada
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,770,000.00	0.00	50.00%	14,885,000.00	30.00%	0.06%	19,465,275.00	65.39%	Tidak Ada
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	0.00	50.00%	5,000,000.00	30.00%	0.02%	500,000.00	5.00%	Tidak Ada
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	213,613,425.00	0.00	0.00%	0.00	45.24%		21,723,426.00	10.17%	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,150,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%		0.00	0.00%	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2,150,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	211,463,425.00	0.00	0.00%	0.00	45.45%		21,723,426.00	10.27%	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11,606,015.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.02%	0.00	0.00%	Tidak Ada

1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33,593,713.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.07 %	14,523,426.00	43.23%	Tidak Ada
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	166,263,697.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.56 %	7,200,000.00	4.33%	Tidak Ada
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,346,952,102.00	0.00	42.61%	1,000,000,00 0.00	48.39%		218,631,117.00	9.32%	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2,336,163,418.00	0.00	42.81%	1,000,000,00 0.00	48.50%		218,631,117.00	9.36%	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	2,000,000,000.00	0.00	50.00%	1,000,000,00 0.00	50.00%	6.79 %	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	131,738,312.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.27 %	102,510,000.00	77.81%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10,271,700.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.02 %	1,150,000.00	11.20%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10,263,204.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.02 %	4,860,000.00	47.35%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8,295,561.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.01 %	8,029,617.00	96.79%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	165,430,641.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.56 %	102,081,500.00	61.71%	Tidak Ada
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	10,164,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.02 %	0.00	0.00%	Tidak Ada

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	10,788,684.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%		0.00	0.00%	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10,788,684.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.02 %	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	536,100,022.00	0.00	0.00%	0.00	27.93%		48,338,261.00	9.02%	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	10,426,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%		2,440,000.00	23.40%	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3,938,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.01 %	720,000.00	18.28%	Tidak Ada
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2,534,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.00 %	1,000,000.00	39.46%	Tidak Ada
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	3,954,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.01 %	720,000.00	18.21%	Tidak Ada
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	525,674,022.00	0.00	0.00%	0.00	27.99%		45,898,261.00	8.73%	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211,629,495.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.36 %	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	195,095,273.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.40 %	34,200,000.00	17.53%	Tidak Ada
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29,979,792.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.06 %	6,453,270.00	21.53%	Tidak Ada
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	88,969,462.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	0.18 %	5,244,991.00	5.90%	Tidak Ada
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5,033,149,816.00	0.00	3.50%	175,964,713.00	31.48%		1,352,497,000.00	26.87%	

1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4,966,716,920.00	0.00	3.54%	175,964,713.00	31.40%		1,327,297,000.00	26.72%	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	4,596,787,499.00	0.00	0.00%	0.00	30.00%	9.36%	1,015,741,000.00	22.10%	Tidak Ada
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	139,998,750.00	0.00	50.00%	69,999,376.00	50.00%	0.48%	124,944,000.00	89.25%	Tidak Ada
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	181,999,520.00	0.00	50.00%	90,999,760.00	50.00%	0.62%	160,662,000.00	88.28%	Tidak Ada
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29,931,151.00	0.00	50.00%	14,965,577.00	50.00%	0.10%	25,950,000.00	86.70%	Tidak Ada
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	18,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.03%	0.00	0.00%	Tidak Ada
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	66,432,896.00	0.00	0.00%	0.00	37.55%		25,200,000.00	37.93%	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	33,081,940.00	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.06%	10,800,000.00	32.65%	Tidak Ada
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33,350,956.00	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.11%	14,400,000.00	43.18%	Tidak Ada
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360,870,924.00	0.00	50.00%	180,435,462.00	31.40%		34,670,200.00	9.61%	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	360,870,924.00	0.00	50.00%	180,435,462.00	31.40%		34,670,200.00	9.61%	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	268,450,472.00	0.00	50.00%	134,225,236.00	25.00%	0.46%	0.00	0.00%	Tidak Ada

1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92,420,452.00	0.00	50.00%	46,210,226.00	50.00%	0.31%	34,670,200.00	37.51%	Tidak Ada
		14,730,878,662	0	27.54%	4,057,489,633		40.94%	4,364,849,526	29.63%	

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial	80	Nilai			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		40	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	Rp 10,775,774.05	4	Rp 7,836,650
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Rp 4,892,884.00	0	Rp 902,300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		93	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	Rp 4,008,958,030.00	28	Rp 1,660,105,197

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	Rp	4,503,231.00	0	Rp	2,796,050
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%			90,38		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	Rp	7,814,561.00	8	Rp	4,966,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	Rp	54,671,079.00	8	Rp	40,921,545
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	Rp	6,984,688.00	20	Rp	5,821,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp	11,940,847.12	1	Rp	5,693,600
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	Rp	15,000,000.00	0		Rp -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp	72,760,000.00	12	Rp	60,349,101

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%			8	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	Rp	361,273,171.00	1	Rp 325,926,000
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	Rp	70,674,242.00	0	Rp -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	Rp	7,814,561.00	1	Rp 176,842,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp	7,814,561.00	38	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan		Rp -	0	Rp -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	Rp	356,500,000.00	3	Rp 52,149,614

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	Rp	737,643,968.00	13	Rp	214,899,217
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%			12,5		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Rp	35,000,000.00	1	Rp	23,153,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	Unit	Rp	242,000,000.00	37	Rp	214,093,617
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Rp	29,770,000.00	1	Rp	19,465,275
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp	10,000,000.00	1	Rp	500,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani							

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang menerima Rehabilitasi sosial sesuai standar			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	Orang	Rp 2,000,000,000.00	0	Rp -
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	Rp 131,738,312.00	0	Rp 102,510,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	Rp 10,271,700.00	0	Rp 1,150,000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	Rp 10,263,204.00	25	Rp 4,860,000

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	Rp	8,295,561.00	25	Rp	8,029,617
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	Rp	165,430,641.30	45	Rp	102,081,500
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	Rp	10,164,000.00	0		Rp -
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial							
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Orang	Rp	10,788,684.00			Rp -
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	97						
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase PPKS yang menerima Rehabilitasi sosial sesuai standar							

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	Rp	3,938,000.00	5	Rp	720,000
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	Rp	2,534,000.00	5	Rp	1,000,000
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	Rp	3,954,000.00	5	Rp	720,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Data Kemiskinan Terhadap Data DTKS							
	Persentase Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan / Pelayanan Sosial							
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1500	orang	Rp	211,629,495.42	0	Rp	-
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	orang	Rp	195,095,273.00	0	Rp	34,200,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	orang	Rp	29,979,792.00	0	Rp	6,453,270

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20000	orang	Rp	88,969,462.00	2500	Rp	5,244,991
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS yang Terlindungi sesuai kebutuhan	90						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang menerima Rehabilitasi sosial sesuai standar							
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7000	orang	Rp	4,596,787,498.76	17500	Rp	1,028,927,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	orang	Rp	139,998,750.00	100	Rp	124,944,000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	Rp	181,999,520.00	100	Rp	160,662,000

Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	Rp	29,931,151.00	100	Rp	25,950,000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3	unit	Rp	18,000,000.00	0		Rp -
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang menerima Rehabilitasi sosial sesuai standar							
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kampung	Rp	33,081,940.00	1	Rp	10,800,000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Orang	Rp	33,350,956.00	20	Rp	14,400,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran							
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Sosial Non APBD / APBN yang dimanfaatkan dalam pengentasan kemiskinan							

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dokumen	Rp	2,150,000.00	0	Rp -
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial						
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		50	orang	Rp	11,606,015.16	0	Rp -
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		11	orang	Rp	33,593,712.80	11	Rp 14,523,426
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		3	lembaga	Rp	166,263,697.00	3	Rp 7,200,000

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan berhasil mencapai target output yang ditetapkan. Misalnya, pada kegiatan yang berwarna hijau, target keluaran terealisasi sepenuhnya, sementara kegiatan yang berwarna biru bahkan melampaui target. Adapun sub kegiatan yang berwarna merah tidak dapat terealisasi pada triwulan I dan Triwulan II karena kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain target RPD sementara Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai berikut :

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Murni Pergeseran Terakhir 2025 (Efisiensi)	Rencana Pergeseran/Penambahan	Selisih Rp (+/-)	Realisasi Pagu 2025	Alasan dilakukan perubahan
2	3	12			16	
Dinas Sosial		Rp 14,730,878,663.13	Rp 15,641,150,468.73	Rp 910,271,805.60	Rp 4,505,466,670.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 6,240,192,373.24	Rp 7,169,729,262.84	Rp 929,536,889.60	Rp 2,816,420,666.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial	Rp 15,668,658.12	Rp 22,296,327.75	Rp 6,627,669.63	Rp 8,738,950.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10,775,774.12	Rp 14,435,734.38	Rp 3,659,960.26	Rp 7,836,650	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,892,884.00	Rp 7,860,593.37	Rp 2,967,709.37	Rp 902,300	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,013,461,261.00	Rp 4,422,215,038.00	Rp 408,753,777.00	Rp 1,662,901,247.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,008,958,030.00	Rp 4,410,965,813.00	Rp 402,007,783.00	Rp 1,660,105,197	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 4,503,231.00	Rp 11,249,225.00	Rp 6,745,994.00	Rp 2,796,050	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 169,171,175.12	Rp 544,326,618.09	Rp 375,155,442.97	Rp 117,751,746.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	Rp 6,984,688.00	Rp 6,984,688.00	Rp -	Rp 5,821,500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 72,760,000.00	Rp 171,458,800.00	Rp 98,698,800.00	Rp 60,349,101	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 7,814,561.00	Rp 10,571,540.00	Rp 2,756,979.00	Rp 4,966,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 54,671,079.00	Rp 325,372,691.97	Rp 270,701,612.97	Rp 40,921,545	Penambahan Laptop/KomputerPC Untuk Pelayana SLRT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11,940,847.12	Rp 11,940,847.12	- Rp	Rp 5,693,600	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang di sediakan	Rp 15,000,000.00	Rp 17,998,051.00	Rp 2,998,051.00	Rp -	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 630,977,311.00	Rp 630,977,311.00	- Rp	Rp 502,768,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Rp 361,273,171.00	Rp 361,273,171.00	- Rp	Rp 325,926,000	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp 199,029,898.00	Rp 199,029,898.00	- Rp	Rp 176,842,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Rp 70,674,242.00	Rp 70,674,242.00	- Rp	Rp -	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 1,094,143,968.00	Rp 1,094,143,968.00	- Rp	Rp 267,048,831.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 356,500,000.00	Rp 356,500,000.00	- Rp	Rp 52,149,614	
penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Rp	- Rp	- Rp		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 737,643,968.00	Rp 737,643,968.00	- Rp	Rp 214,899,217	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 316,770,000.00	Rp 455,770,000.00	Rp 139,000,000.00	Rp 257,211,892.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 35,000,000.00	Rp 35,000,000.00	- Rp	Rp 23,153,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Rp 29,770,000.00	Rp 29,770,000.00	- Rp	Rp 19,465,275	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Rp 242,000,000.00	Rp 332,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp 214,093,617	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	Rp 10,000,000.00	Rp 59,000,000.00	Rp 49,000,000.00	Rp 500,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	Rp 213,613,424.96	Rp 220,113,424.96	Rp 6,500,000.00	Rp 21,723,426.00	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian koordinasi pengumpulan Sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota	Rp 2,150,000.00	Rp 2,150,000.00	-	-	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Rp 2,150,000.00	Rp 2,150,000.00	- Rp	- Rp	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas	Rp 211,463,424.96	Rp 217,963,424.96	Rp 6,500,000.00	Rp 21,723,426.00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Rp 11,606,015.16	Rp 11,606,015.16	- Rp	- Rp	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 33,593,712.80	Rp 33,593,712.80	- Rp	Rp 14,523,426.00	

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Rp 166,263,697.00	Rp 172,763,697.00	Rp 6,500,000.00	Rp 7,200,000.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan/rehabilitasi sosial	Rp 2,346,952,102.30	Rp 2,293,076,240.30	-Rp 53,875,862.00	Rp 218,631,117.00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan/rehabilitasi sosial diluar panti	Rp 2,336,163,418.30	Rp 2,282,287,556.30	-Rp 53,875,862.00	Rp 218,631,117.00	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,898,235,100.00	-Rp 101,764,900.00	Rp -	Pengurangan Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penambahan di Operasional

Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenangan kabupaten/kota	Rp 131,738,312.00	Rp 131,738,312.00	- Rp	Rp 102,510,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10,271,700.00	Rp 51,660,738.00	Rp 41,389,038.00	Rp 1,150,000.00	Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kab. Tanah Laut (PPDI)
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10,263,204.00	Rp 10,263,204.00	- Rp	Rp 4,860,000.00	
Pemberian Akses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 8,295,561.00	Rp 8,295,561.00	- Rp	Rp 8,029,617.00	

Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 165,430,641.30	Rp 171,930,641.30	Rp 6,500,000.00	Rp 102,081,500	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10,164,000.00	Rp 10,164,000.00	Rp -	Rp -	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		Rp 10,788,684.00	Rp 10,788,684.00	Rp -	Rp -	
Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10,788,684.00	Rp 10,788,684.00	Rp -	Rp -	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Rp 536,100,022.42	Rp 564,250,022.42	Rp 28,150,000.00	Rp 48,338,261.00	

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani	Rp 10,426,000.00	Rp 31,326,000.00	Rp 20,900,000.00	Rp 2,440,000.00	
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 2,534,000.00	Rp 10,134,000.00	Rp 7,600,000.00	Rp 1,000,000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3,938,000.00	Rp 9,638,000.00	Rp 5,700,000.00	Rp 720,000	
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara Kewengan Kabupaten/Kota	Rp 3,954,000.00	Rp 11,554,000.00	Rp 7,600,000.00	Rp 720,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 525,674,022.42	Rp 532,924,022.42	Rp 7,250,000.00	Rp 45,898,261.00	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang di data	Rp 211,629,495.42	Rp 211,629,495.42	- Rp	- Rp	

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Rp 195,095,273.00	Rp 195,095,273.00	- Rp	Rp 34,200,000.00	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 29,979,792.00	Rp 29,979,792.00	- Rp	Rp 6,453,270.00	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 88,969,462.00	Rp 96,219,462.00	Rp 7,250,000.00	Rp 5,244,991.00	

Dalam rangka menilai efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, uraian ini akan membahas rekapitulasi program dan kegiatan perubahan anggaran tahun 2025 secara menyeluruh, mencakup aspek pergeseran anggaran, penambahan kegiatan, serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melakukan perubahan di 17 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
10. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Permakanan
12. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
13. Pemberian Layanan Kedaruratan
14. Rujukan Anak-Anak Terlantar
15. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
16. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Anak-Anak Terlantar
17. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Total kebutuhan pagu indikatif menggambarkan proyeksi anggaran awal yang diperlukan untuk mendukung seluruh rencana kegiatan, dan menjadi acuan dalam proses penyusunan anggaran secara lebih rinci pada tahap selanjutnya. Total pagu murni pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Lau sebesar : Rp 14,730,878,663.13 dan rencana pagu perubahan tahun 2025 sebesar Rp

15,641,150,468.73. Dari 17 sub kegiatan yang berubah target indicator kinerjanya adalah pada sub kegiatan Penyediaan Permakanan yang semula 2500 orang menjadi 2320 orang.

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 menetapkan 6 program dan 14 kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu

) Tahun kedepan. Demikian rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Pelaihari, 25 Juni 2025



Mengetahui
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut

Eko Trianto, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670601 199401 1 002